



KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran Perubahan APBD ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam perjalanan sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap dapat berjalan, sehingga perlu dilakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD ini melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, hingga masyarakat. Proses partisipasi publik yang intensif telah dilakukan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan, sehingga Penjabaran Perubahan APBD ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Penjabaran Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

1. Kondisi perekonomian daerah: Pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan daerah, dan tantangan yang dihadapi.
2. Kebijakan pembangunan daerah: Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Alokasi anggaran: Pembagian anggaran secara proporsional untuk setiap sektor pembangunan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Penyusunan keterangan penjelasan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi, teori keuangan publik, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis yang disajikan dalam naskah ini meliputi aspek yuridis, ekonomis, sosiologis, dan filosofis, yang diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan daerah dalam bidang keuangan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5

 A. Latar Belakang 5

 B. Identifikasi Masalah 6

 C. Tujuan Penyusunan 6

 D. Dasar Hukum 6

BAB II POKOK PIKIRAN 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9

 B. Ruang Lingkup Materi 10

BAB IV PENUTUP 11

 A. Simpulan 11

 B. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Magelang pada saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tersebut menampung beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

1. Penyesuaian capaian target kinerja dengan RPJMD 2021-2026 dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Penghitungan alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah berkenaan dengan telah ditetapkannya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai pada Perubahan APBD berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan pusat maupun ketentuan di daerah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.
5. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dalam hal ini adalah penetapan perubahan atas Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD. Sampai saat ini Pemerintah Kota Magelang telah melakukan 1 (satu) kali perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu melalui penetapan Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dijadikan dasar penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPA SKPD).

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Terdapat penyesuaian SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA SKPD.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Transparan

Peraturan Daerah ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

7. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Sasaran
 - a. Perangkat Daerah di Kota Magelang
 - b. Masyarakat Kota Magelang.
2. Jangkauan
 - a. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kota Magelang, dan masyarakat Kota Magelang
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD adalah sampai dengan tahun anggaran 2025.
3. Arah Pengaturan
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. APBD dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran, yaitu meliputi:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendapatan Daerah
4. Belanja Daerah
5. Pembiayaan Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kota Magelang perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. Saran

Perlu adanya prioritas pelaksanaan dalam proses perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



NANANG KRISTIYONO, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197905171998021001

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);